

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang ingin didapatkan, informasi yang diperlukan serta hal apapun yang berkaitan dengan kepentingan penelitian.

#### **B. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis kejadian dan kegiatan yang ada di desa kepuh kembeng yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Penelitian ini menghasilkan data berupa kata yang dideskripsikan dalam kalimat dari tulisan dan ucapan dari orang-orang yang diamati.

#### **C. Data dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung pada pelaksanaan riset dilapangan. Data dapat berupa hasil wawancara dan hasil survei yang dilakukan dilapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan pemerintahan desa seperti

Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekertaris Desa dan beberapa masyarakat Desa Kepuhkembang.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung. Misalnya peneliti mendapatkan data dari buku, catatan, dokumen, maupun arsip yang sudah ada. Dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan berupa dokumen yang berisikan data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti berupa profil desa, struktur organisasi, buku kas umum dan laporan realisasi APBDes.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang signifikan dan sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu bersama dengan kepala desa, bendahara desa, dan sekertaris desa kepuh kembang.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen dan arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam

penelitian ini dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan dokumen seperti profil desa, struktur organisasi, buku kas umum dan laporan realisasi APBDes yang ada di desa kepuh kembang.

### **E. Teknik Analisis Data**

Menurut dari Miles & Huberman dalam analisis data ada tiga tahap cara analisis data kualitatif yaitu :

#### **1. Reduksi Data**

Tahap reduksi data adalah tahap menyederhanakan dan mengelompokkan data guna memilih data yang relevan dan sesuai dengan penelitian. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, hal yang paling awal dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang berkaitan dengan proses pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan jika terdapat data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dapat dipisah dan tidak digunakan sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah berupa informasi yang sudah direduksi atau disederhanakan guna untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Penyajian penelitian ini dengan membandingkan data pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kepuhkembang yang sudah direduksi dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap dimana membuat kesimpulan dari data yang telah disajikan secara sistematis sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Peneliti menarik kesimpulan dengan melihat persamaan dan perbedaan data yang sudah diperoleh dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa Kepuhkembang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Kepuhkembang, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu :

### **a. Menganalisis Proses Perencanaan**

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun

2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa

3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

#### **b. Menganalisis Proses Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota.

2. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA.

3. Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

#### **c. Menganalisis Proses Penatausahaan**

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

2. Penatausahaan sebagaimana dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

3. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### **d. Menganalisis Proses Pelaporan**

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat.

2. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

**d. Menganalisis Proses Pertanggungjawaban**

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Semua laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

